

.....
**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
 KENDARAAN TRUK DAN BUS**

Oleh

Michael Alfa Chrisnata¹, Arif Nugroho Rachman²

^{1,2} Program Studi S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Surakarta

Email: ¹mikaelalfa123@gmail.com, ²arifnugroho.rachman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk memahami faktor pengetahuan pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti mengambil SAMSAT Kota Surakarta sebagai tempat studi kasus dan populasi yang dipakai ialah wajib pajak kendaraan bermotor khusus truk dan bus di wilayah Surakarta. Teori atribusi dipakai dalam observasi ini. Penelitian ini memakai metode kuantitatif dan pengambilan data dijalankan dengan metode kuisioner. Teknik pengambilan sampel memakai teknik purposive sampling dan jumlah sampel sebanyak 60. Teknik analisis data memakai metode analisis regresi berganda, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Alat analisis data menggunakan SPSS versi 19. Penelitian ini memberikan hasil pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak ialah salah satu sumber penghasilan negara yang dipakai untuk beberapa keperluan negara, salah satunya digunakan membiayai keperluan anggaran pemerintah pusat. Hampir setiap wilayah harus membangkitkan potensi pendapatan lewat pajak daerah, karena pemerintah daerah perlu mengupayakan peningkatan sumber pendapatan dari daerah masing-masing, salah satunya dengan pajak penggunaan “kendaraan bermotor (KBM)”. Alat transportasi KBM memiliki pengertian yaitu kendaraan beroda serta gandengannya yang beroperasi di darat. Pajak kendaraan ialah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penggunaan kendaraan. Pajak mempunyai fungsi anggaran yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran guna menghasilkan manfaat kepada masyarakat luas, selain fungsi anggaran pajak mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Fungsi mengatur berfungsi untuk melaksanakan atau mengatur kebijaksanaan

pemerintah di bidang sosial maupun ekonomi. Prasyarat pengambilan pajak yaitu harus adil, efisien, sederhana sesuai perundang-undangan, dan bukan mengganggu perekonomian. Pajak KBM masuk ke dalam pajak daerah. Pajak daerah merupakan peran serta “wajib pajak (WP)” ke daerah terutang oleh individu maupun lembaga yang bersifat menuntut, serta tidak mendapat upah secara langsung dan dialokasikan guna meningkatkan pendapatan daerah serta mencukupi keperluan dan kesejahteraan rakyat.

Tabel 1
**Data Perolehan PKB SAMSAT Kota
 Surakarta**

Tahun	Rencana Perolehan	Realisasi Perolehan
2020	Rp. 258.700.000.000	Rp. 215.745.937.450

Sumber: UPPD Kota Surakarta

Data dari laporan pendapatan diatas bisa dilihat terdapat selisih yang cukup banyak antara target penerimaan dengan realisasi

penerimaan. Pemerintah harus terus mengupayakan para wajib pajak agar dapat mematuhi kewajibannya sebagai pemilik KBM, guna dapat meningkatkan jumlah pendapatan terkhusus di daerah Kota Surakarta.

Tabel 2

Data Tunggakan PKB Bus dan Truck SAMSAT Kota Surakarta tahun 2019

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Jumlah Tunggakan
Bus	30	Rp. 17.417.400
Truck	199	Rp. 270.386.000

Sumber : UPPD Kota Surakarta

Tabel 3

Data Tunggakan PKB Bus dan Truck SAMSAT Kota Surakarta tahun 2020

Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Jumlah Tunggakan
Bus	92	Rp. 69.367.500
Truck	370	Rp. 477.119.500

Sumber : UPPD Kota Surakarta

Dilihat dari tabel diatas tunggakan PKB Bus dan Truck di Kota Surakarta tahun 2019 dan tahun 2020 masih tinggi, tunggakan diatas nantinya akan mempengaruhi penerimaan pajak di Kota Surakarta. Tunggakan dapat terjadi karena beberapa masyarakat yang juga merupakan WP tidak mematuhi kewajiban perpajakannya.

Indonesia mempunyai berbagai macam KBM seperti sepeda motor, mobil, bus, truk, dan semua pemilik KBM wajib untuk membayar pajak. Penelitian ini memfokuskan pada KBM bus dan truk yang ada di kota Surakarta. Tipe bus di Indonesia ada 3 yaitu big bus, medium bus, dan micro bus, Truk yang sering digunakan di Indonesia yaitu truk engkel, fuso, tronton, container, trailer, dan wingbox

Peneliti mengacu pada penelitian terdahulu dari (Wardani & Asis, 2017), menyebutkan bahwa hasil penelitian pengetahuan WP tidak berpengaruh signifikan,

sedangkan penelitian dari (Kadek Juniati Putri, 2017) menyebutkan hasil pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Penelitian (Abdullah & Hamdiah, 2019) menyebutkan hasil kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif, sedangkan penelitian dari (Andini Yulianti Istri Agung Anak et al., 2021) menyebutkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Penelitian dari (Prayitna & Witono, 2020) dengan hasil sanksi pajak tidak berpengaruh, sedangkan penelitian (Apriyani & Nuryati, 2020) menyebutkan hasil sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Penelitian (Setiawati, 2019) dengan hasil kesadaran WP berpengaruh positif, sedangkan penelitian dari (Winda Nur Khasanah, 2021) menyebutkan kesadaran WP berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WP.

Fenomena yang terjadi, pada saat penulis melihat masih ada KBM khususnya truk dan bus dengan plat yang belum diperbaharui bahkan pajak juga belum dibayar tetapi masih beroperasi di wilayah kota Surakarta bahkan beroperasi dengan jarak jauh sejalan dengan data yang ada di tabel 2 diatas. Selain itu, penulis juga menemukan bahwa tunggakan pajak KBM sejak tahun 2019 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan. Penelitian ini dijalankan guna memahami apakah ada dampak dari faktor pengetahuan pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran WP dalam kepatuhan WP truk dan bus dalam kewajibannya untuk membayar pajak, tidak hanya itu saja penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pemerintah agar melakukan cek kelayakan dan cek administratif KBM (razia) khususnya truk dan bus secara rutin dan masif.

LANDASAN TEORI

Grand Teori

Teori Atribusi merupakan setiap orang melihat tingkah laku seseorang dan menganalisa apakah tingkah laku itu muncul secara internal maupun eksternal Robbins (1996) dalam (Sriniyati, 2020). Perilaku

internal dipengaruhi bermula dalam diri individu, dalam hal ini pengetahuan pajak dan kesadaran WP masuk dalam perilaku internal. Perilaku eksternal ialah perilaku yang muncul adanya pengaruh dari luar diri individu, sanksi pajak serta kualitas pelayanan pajak masuk kedalam perilaku eksternal.

Kepatuhan berawal kata “patuh” yang berarti salah satu bentuk perilaku manusia untuk dapat melakukan perintah dan taat terhadap peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan wajib pajak yang memiliki kesanggupan dalam menaati kewajiban pajaknya seturut ketentuan yang berjalan tanpa wajib dilakukan pemeriksaan, penyelidikan seksama, teguran ataupun intimidasi dan pelaksanaan sanksi baik dalam hal hukum maupun administrasi.

Pengetahuan Pajak

Pajak ialah iuran yang berasal dari masyarakat ditujukan ke kas negara beralaskan perundang-undangan (yang harus dipaksakan) serta tidak mengharapkan suatu imbalan balik (kontraprestasi) yang secara langsung bisa dibuktikan dan yang di pakai guna membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Tarif pajak kepemilikan KBM pertama yaitu 2%, tarif pajak KBM kedua dan selanjutnya yang ditentukan secara progresif teramat kecil 2% dan teramat besar 10%. Pasal 106 ayat (5) UU 22/2009 ketika diselenggarakan pengamatan kelengkapan KBM di jalan setiap individu yang mengendarai KBM harus menunjukkan:

- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
- Surat Izin mengemudi (SIM)
- Petunjuk lulus uji bekala; dan/atau
- Fakta lainnya yang benar.

Pasal 70 UU 22/2009 memuat tentang pengesahan STNK, yaitu:

- Buku kepemilikan KBM berlaku selagi tidak beralih.
- STNK dan bukti nomor KBM berlaku hingga 5 (lima) tahun dan harus dimintakan pengesahan setiap tahunnya.

- Sebelum berakhirnya jangka waktu yang dimuat di ayat (2), STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) wajib diajukan permohonan perpanjangan.

Konfirmasi setiap tahun merupakan pengecekan tahunan terhadap daftar ulang dan identifikasi KBM, tidak hanya itu pengesahan dilakukan untuk mendorong setiap wajib pajak patuh dalam perpajakan. STNK dianggap benar ketika wajib pajak sudah melunasi pajak KBM tersebut.

Pengetahuan tentang pajak adalah peran serta seorang WP terhadap negara terutang oleh individu atau badan yang bersifat menekan berdasarkan undang-undang, tidak memperoleh balasan secara langsung dan dipergunakan untuk kebutuhan negara bagi kemakmuran rakyat (UU Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1). Pajak ialah pungutan yang berasal dari rakyat kepada kas negara berlandaskan perundang-undangan (bersifat memaksa) dengan tidak memperoleh timbal balik secara langsung bisa ditunjukkan dan berguna untuk membiayai keperluan umum Rochmat Soemitro dalam buku (Mardiasmo, 2018). Pengetahuan pajak di kalangan masyarakat sangat penting, karena apabila masyarakat memiliki pengetahuan lebih dan memahami pajak maka kepatuhan WP juga meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Kadek Juniati Putri, 2017) menunjukkan variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kesadaran WP.

H₁: Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP KBM.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak ialah agunan tentang kepastian peraturan perundang-undang perpajakan hendak dituruti atau dipatuhi (Mardiasmo, 2012). Pasal 211 Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Hukum Acara Pidana (“KUHP”), mengendarai KBM yang tak bisa menunjukkan SIM, STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang benar atau data lain yang berlaku mengikuti keputusan perundang-undangan

berlalu lintas atau setiap orang yang menunjukkan namun masa berlakunya telah kadaluwarsa sehingga dikategorisasikan dengan pelanggaran berlalu lintas tertentu.

Sanksi ialah hukuman yang memaksa seseorang agar mematuhi peraturan atau ketentuan hukum yang berlaku (Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online), 2021). Menurut (Irianingsih Eka, 2019) WP perlu memahami hukuman perpajakan, sehingga WP tidak gampang melanggar peraturan hukum dan mampu menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Penelitian yang dilakukan oleh (Apriyani & Nuryati, 2020) menunjukkan variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran WP.

H₂: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP KBM.

Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas ialah satu evaluasi subyektif dari pelanggan, dimana pemastian ini dipastikan oleh kesan pelanggan mengenai barang dan jasa (Soewarso Hardjosudarmo). Khorida (2020) memaklumkan kualitas pajak ialah satu sikap atau evaluasi keseluruhan mengenai keuangan dari suatu pelayanan pajak. Mewujudkan pelayanan yang baik dan berkualitas perlu dilakukan dengan mengedepankan kenyamanan, keamanan, kemudahan, dan adanya kepastian hukum. Pelayanan yang berkualitas dapat diukur dengan memberikan kepuasan pelayanan kepada WP, kemampuan, kesopanan, dan sikap yang dapat dipercaya. Hal pendukung untuk mewujudkan kualitas pelayanan yang baik adalah dengan membangun hubungan komunikasi yang baik, mengetahui segala sesuatu yang diperlukan wajib pajak, fasilitas yang memadai di area pelayanan perpajakan. Patokan penilaian pelayanan perpajakan ada lima indikator menurut Ritongan (2011; 28-29) yang dikutip oleh (Abdullah & Hamdiah, 2019) yaitu:

1. *Tangible* (bisa dirasakan) adalah berkaitan dengan fasilitas fisik yang dapat dirasakan oleh pengguna, seperti adanya ruangan yang nyaman, fasilitas yang baik dan lengkap.

2. *Reability* (keandalan), yaitu sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan dan kinerja.
3. *Responseveness* (ketanggapan) adalah adanya niat guna menyediakan layanan kepada pelanggan seperti ketanggapan petugas dalam mengatasi masalah, ketanggapan dan kesanggupan petugas menanggapi pertanyaan dari pelanggan.
4. *Competency* (kemampuan) yaitu petugas atau karyawan wajib mempunyai kemampuan dan kecakapan yang sinkron guna menjalankan pekerjaan dengan baik.
5. *Courtecy* (tata krama) adalah berkaitan dengan tingkah laku petugas dalam hal membantu pelanggan dengan tata krama, kekariban, dan kepedulian.

Menurut (Kurniawan A, Sarlina, L, 2019) pelayanan publik merupakan pelayanan yang wajib diberikan aparatur pemerintahan kepada masyarakat. Kualitas dalam pelayanan pajak yaitu satu bagian terpenting untuk WP KBM khususnya truk dan bus, sehingga kepatuhan WP dalam membayar pajak juga meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah & Hamdiah, 2019) menunjukkan variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kesadaran WP.

H₃: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP KBM.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak tinggi akan mendorong masyarakat untuk melakukan kewajibannya sebagai WP (Wardani, D. K., & Rumiya, 2017) kesadaran perpajakan ialah keadaan memahami atau mengetahui keadaan pajak tanpa ada desakan dari pihak lain. (Abdullah & Hamdiah, 2019) indikator kesadaran WP dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan kegunaan pajak yang digunakan untuk membiayai negara mengenai pinjaman pada negara lain bisa terlunasi.
2. Tingkat pemahaman yang merupakan kewajiban perpajakan patut dilakukan sinkron dengan keputusan yang berlaku.
3. Sadar bahwasanya membayar pajak

- merupakan partisipasi dalam pembangunan.
4. Mengerti fungsi pajak digunakan bagi pembiayaan negara.
 5. Menghitung, melaporkan, membayar pajak dengan benar dan sesuai.

Kesadaran ialah cuilan kecil dari jalannya hidup psikis manusia, yang memiliki kaitan antara kesadaran atau tidaknya dalam kehidupan, tetapi lebih sering dilalui dengan ketidaksadaran (Sigmund Freud). (Winda Nur Khasanah, 2021) kesadaran wajib pajak perasaan sukarela serta kesadaran seseorang yang merupakan wajib pajak untuk membayar dan memberikan laporan pajaknya. Kesadaran WP bisa disimpulkan sesungguhnya wajib pajak tahu dan memahami pajak sehingga wajib pajak mempunyai kesadaran agar melaksanakan kewajibannya sebagai WP KBM. Penelitian yang dilakukan oleh (Setiawati, 2019) menunjukkan variabel kesadaran WP berpengaruh terhadap kesadaran WP.

H4: Kesadaran WP berpengaruh terhadap kepatuhan WP KBM.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan langkah untuk memperoleh pengetahuan yang memakai data angka, menjadi alat menganalisa keterangan tentang apa yang hendak diketahui menurut Kasiram dalam (Hedyatna et al., 2020). Sumber yang dipakai dalam penelitian ini ialah data primer, dengan teknik pemungutan data memakai metode kuisioner. Kuisioner adalah strategi mengumpulkan data lewat pemberian pertanyaan atau pernyataan yang ditulis bagi responden guna memberikan jawaban menurut Sugiyono dalam (Dunakhri, 2018).

Teknik Pengambilan Sampel, Populasi, dan Sampel

Populasi yang dipakai dalam penelitian ini merupakan WP KBM khusus truk dan bus yang terletak di kota Surakarta. Teknik

pengambilan sampel dalam penelitian ini memakai teknik “*purposive sampling*”. *Purposive sampling* ialah teknik pengambilan sampel yang dipakai peneliti dalam penelitiannya, dengan menggunakan kriteria yang sudah ditentukan guna mencapai tujuan penelitian. SAMSAT Kota Surakarta mencatat sebanyak 24.200 WP KBM truk dan bus yang tercatat di tahun 2020. Peneliti memakai teknik *roscoe* dengan mengambil 30 sampel per kriteria, sedangkan dalam penelitian ini peneliti memakai 2 kriteria yaitu truk dan bus. Sampel yang diperoleh sejumlah 60 wajib pajak untuk dipakai dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda yang berguna mengetahui pengaruh antar dua maupun lebih variabel bebas beserta satu variable terikat, serta melakukan uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Studi kasus penelitian dilakukan pada kantor SAMSAT Kota Surakarta tahun 2021.

Definisi Variabel dan Pengukuran Variabel

Peneliti menggunakan empat (4) variable bebas (independen) dan satu (1) variable terikat (dependen).

1. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas atau independen yaitu suatu variable yang dapat memberi pengaruh bahkan bisa menimbulkan perubahan pada variable terikat (dependen) (Riyadhoh et al., 2016). Variabel dalam penelitian ini ada 4 yaitu:

a. Pengetahuan Pajak (X1)


1. Pengetahuan mengenai fungsi dari pajak
2. Pemahaman mengenai prosedur pajak KBM
3. Pengetahuan tentang tempat dilakukan pembayaran pajak KBM

b. Kualitas Pelayanan (X2)

1. Attitude
2. Skill
3. Fasilitas
4. Kepedulian

- 5. Integritas
 - c. Kesadaran Perpajakan (X3)
 - 1. Kesadaran untuk selalu patuh dalam membayar pajak KBM
 - 2. Kesadaran untuk memperhatikan surat-surat kendaraan
 - 3. Kesadaran untuk mengurus pajak secara mandiri
 - d. Sanksi Perpajakan (X4)
 - 1. Sanksi perpajakan harus diadakan
 - 2. Sanksi harus sesuai dan tepat
 - 3. WP harus mematuhi sanksi yang berlaku
 - 4. WP paham tentang adanya sanksi perpajakan
2. Variabel Terikat (Y)
 Variabel terikat atau dependen ialah variable yang diikat atau dipengaruhi, (Sembiring, 2019) dan hanya ada dari satu variable saja yaitu kepatuhan WP, dengan indikator yaitu:
- a. Wajib Pajak selalu memenuhi kewajibannya.
 - b. WP mengetahui pentingnya pembayaran pajak
 - c. WP melengkapi dokumen pengurusan pajak
 - d. Bersedia menerima sanksi perpajakan

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Alat Analisis Data

Alat analisis data yang digunakan peneliti untuk melakukan pengujian dari teknik analisis data yaitu program aplikasi SPSS versi 19 .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

- 1. Uji Kualitas Data
 Pengujian Validitas dipakai menjadi instrumen guna mengetahui valid atau tepat

tidaknya suatu item pernyataan atau pertanyaan yang nantinya dipakai untuk mengukur suatu variabel, sedangkan uji reliabilitas mempunyai tujuan guna mengukur konsistensi atau tidak jawaban dari responden terhadap suatu item pertanyaan dalam sebuah kuesioner. Item pernyataan bisa dibilang valid jika r hitung > dari r tabel. Item pernyataan dikatakan reliabel Ketika cronbach's alpha > 0.60

A. Uji Validitas

Tabel 4

Hasil Uji Validitas Pengetahuan Pajak

Item Soal	r hitung	r tabel	Hasil
1	0.785	0.21	
2	0.603	0.21	
3	0.341	0.21	Valid
4	0.741	0.21	
5	0.742	0.21	

Tabel 5

Uji Validitas Sanksi Pajak

Item Soal	r hitung	r tabel	Hasil
1	0.666	0.21	
2	0.642	0.21	
3	0.634	0.21	Valid
4	0.725	0.21	
5	0.407	0.21	

Tabel 6

Uji Validitas Kualitas Pelayanan Pajak

Item Soal	r hitung	r tabel	Hasil
1	0.754	0.21	
2	0.732	0.21	
3	0.808	0.21	Valid
4	0.805	0.21	
5	0.732	0.21	

Tabel 7

Uji Validitas Kesadaran WP

Item Soal	r hitung	r tabel	Hasil
1	0.860	0.21	Valid
2	0.870	0.21	
3	0.308	0.21	
4	0.623	0.21	

Tabel 8
Uji Validitas Kepatuhan WP

Item Soal	r hitung	r tabel	Hasil
1	0.624	0.21	
2	0.795	0.21	
3	0.593	0.21	Valid
4	0.506	0.21	
5	0.596	0.21	

B. Uji Reliabilitas

Tabel 9
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Hasil
Pengetahuan Pajak	0.615	
Sanksi Pajak	0.607	
Kualitas Pelayanan Pajak	0.820	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0.617	
Kepatuhan Pajak	0.612	

Uji validitas dan uji reliabilitas menghasilkan bahwa semua item pernyataan valid yang mana r hitung $>$ dari r tabel dan reliabel dibuktikan dengan cronbach's alpha diatas 0,60.

2. Uji Asumsi Klasik

Proses sebelum masuk ke uji analisis regresi berganda, yaitu menjalankan uji asumsi klasik terlebih dahulu yang melingkupi pengujian normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas.

a. Uji Normalitas

Pengujian ini berfungsi guna memperlihatkan terdistribusi normal atau tidaknya suatu data.

Tabel 10
Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual	Keterangan
Kolmogorov-Smirnov Z	0.864	Normal
Asymp. Sig. (2-tailed)	0.444	Normal

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Asymp.Sig.(2-tailed) beserta nilai di atas 0.05 yaitu 0.444 yang berarti data sudah berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 11
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikan	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0.796	Tidak Terbentuk Heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0.275	
Kualitas Pelayanan Pajak	0.771	
Kesadaran Pajak	0.180	

Uji heteroskedastisitas memberikan hasil dilihat pada kolom signifikan, semua variabel $>$ 0.05 berarti semua variabel tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Uji ini memiliki tujuan untuk dapat mengetahui adakah hubungan di antara variabel bebas memiliki masalah gejala multikorelasi atau tidak. Multikorelasi merupakan korelasi yang tinggi terjadi pada hubungan antara variabel bebas.

Tabel 12
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	tolerance	VIF
Pengetahuan Pajak	0.717	1.395
Sanksi Pajak	0.844	1.185
Kualitas Pelayanan Pajak	0.867	1.153
Kesadaran Pajak	0.722	1.384

Dari tabel uji multikolinearitas memperoleh hasil nilai VIF $<$ 10 dan hasil nilai tolerance $>$ 0.10 dengan pengertian ke empat variabel tidak terjadi masalah multikolinearitas.

3. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 13

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a			
Model		t	sig
	B		
(Constant)	1.317	0.322	0.749
Pengetahuan Pajak	0.149	1.164	0.249
Sanksi Pajak	0.765	4.697	0.000
Kualitas Pelayanan Pajak	-0.258	-1.897	0.063
Kesadaran Wajib Pajak	0.277	1.699	0.095

Koefisien persamaan regresi dapat dilihat pada kolom B (Beta) Unstandardized Coefficients, persamaan regresi adalah :

$$Y = 1,317 + 0,149 X_1 + 0,765 X_2 - 0,258 X_3 + 0,277 X_4 + E$$

- Konstanta sebesar 1,317 artinya seluruh variabel independen dianggap konstan, sehingga variabel dependen nilainya sebesar 1,317.
 - $X_1 = 0,149$ yang memiliki arti apabila pengetahuan pajak mendapat penambahan satu satuan, maka pengetahuan pajak meningkat sebanyak 0,149 satuan.
 - $X_2 = 0,765$ yang memiliki arti apabila sanksi pajak mengalami penambahan satu satuan, maka sanksi pajak meningkat sebanyak 0,765 satuan.
 - $X_3 = -0,258$ yang berarti apabila kualitas pelayanan pajak mendapat penambahan satu satuan, maka kualitas pelayanan pajak menurun sebanyak -0,258 satuan.
 - $X_4 = 0,277$ yang berarti apabila kesadaran WP mendapat penambahan satu satuan, maka kesadaran WP meningkat sebanyak 0,277 satuan.
4. Uji Hipotesis
- Uji T

Tabel 14
Hasil Uji T

Coefficients ^a			
Model		t	sig
	B		
(Constant)	1.317	0.322	0.749
Pengetahuan Pajak	0.149	1.164	0.249
Sanksi Pajak	0.765	4.697	0.000
Kualitas Pelayanan Pajak	-	-	-
Kesadaran Wajib Pajak	0.277	1.699	0.095

Berdasarkan kolom sig. (signifikansi) bisa disimpulkan bahwa :

- Pengaruh pengetahuan pajak dengan kepatuhan WP signifikan karena nilai t_{hitung} 1,164 < nilai t_{tabel} 2,004 dan tingkat signifikansi yang didapat sebanyak 0,249 yang berarti lebih tinggi dari 0,05, memiliki arti secara parsial pengetahuan pajak tidak berpengaruh bagi kepatuhan WP.
- Tabel t pada sanksi pajak memperoleh nilai t_{hitung} 4,697 > nilai t_{tabel} 2,004 memiliki arti signifikan dan di tabel sig memperoleh nilai 0,000 yang berdefinisi lebih kecil dari 0,05, secara parsial sanksi pajak memberi pengaruh bagi kepatuhan WP.
- Tabel t pada kualitas pelayanan pajak memperoleh nilai t_{hitung} 1,897 < t_{tabel} 2,004 memiliki arti tidak signifikan dan di tabel sig diperoleh nilai 0,063 yang lebih besar dari 0,05 dan secara parsial kualitas pelayanan tidak berpengaruh bagi kepatuhan WP.
- Tabel t pada kesadaran WP pajak memperoleh nilai t_{hitung} 1,699 < t_{tabel} 2,004 yang memiliki arti tidak signifikan, sedangkan di tabel sig nilai yang diperoleh 0,095 yang berarti lebih tinggi dari 0,05 dan bisa disimpulkan secara parsial kesadaran WP tidak berpengaruh bagi kepatuhan WP.

b. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 15
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0.596 ^a	0.355	0.308

Hasil dari koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai adjusted R2 yaitu 0.308. Koefisien determinasi memiliki arti bahwa variasi kepatuhan wajib pajak sebanyak 30,8% yang dipengaruhi oleh pengetahuan pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran WP. Selain itu dapat pengaruh dari variabel bebas lain sebanyak 69,2%.

Pembahasan

1. Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan WP

Hasil penelitian memperlihatkan uji t memperoleh nilai $t_{hitung} 1.164 < \text{nilai } t_{tabel} 2,004$ dan tingkat signifikansi yang didapat sebanyak 0,249 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini memperlihatkan variabel pengetahuan pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP pada Kantor SAMSAT Kota Surakarta dan H1 ditolak. Hasil dari variabel pengetahuan pajak memiliki arti bahwa apabila pengetahuan pajak di masyarakat meningkat atau menurun maka tidak ada pengaruh terhadap kepatuhan WP. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan (Wardani & Asis, 2017).

2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan WP

Hasil penelitian memperlihatkan uji t memperoleh nilai $t_{hitung} 4,697 > \text{nilai } t_{tabel} 2,004$ memiliki arti signifikan dan di tabel sig memperoleh nilai 0,000 yang berdefinisi lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP di Kantor SAMSAT Kota Surakarta, juga berarti H2 diterima. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh

(Apriyani & Nuryati, 2020), apabila sanksi pajak terus diperketat dan ditegaskan maka kepatuhan WP dalam membayar pajak akan semakin meningkat.

3. Pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan WP

Hasil penelitian memperlihatkan uji t memperoleh nilai $t_{hitung} 1,897 < t_{tabel} 2,004$ memiliki arti tidak signifikan dan di tabel sig diperoleh nilai 0,063 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini memperlihatkan variabel kualitas pelayanan pajak (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP pada Kantor SAMSAT Kota Surakarta, juga berarti H3 ditolak. Hasil variabel kualitas pelayanan pajak memberikan arti apabila kualitas pelayanan pajak meningkat ataupun menurun, maka tidak juga memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WP. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Andini Yulianti Istri Agung Anak et al., 2021).

4. Pengaruh kesadaran WP terhadap kepatuhan WP

Hasil penelitian memperlihatkan uji t memperoleh nilai $t_{hitung} 1,699 < t_{tabel} 2,004$ yang memiliki arti tidak signifikan, sedangkan di tabel sig nilai yang diperoleh 0,095 yang berarti lebih tinggi dari 0,05. Hal ini menunjukkan variabel kesadaran WP (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP pada Kantor SAMSAT Kota Surakarta, juga berarti H4 ditolak. Hasil variabel kesadaran WP memberikan arti apabila kesadaran WP meningkat ataupun menurun, maka tidak juga memberikan pengaruh terhadap kepatuhan WP. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Winda Nur Khasanah, 2021).

PENUTUP**Kesimpulan**

Peneliti sudah melakukan pengujian terhadap variabel independen dengan variabel dependen. Hasil pengujian memberikan kesimpulan pengetahuan pajak, kualitas

.....

elayanan pajak dan kesadaran WP tidak memberi pengaruh secara signifikan pada kepatuhan WP, sedangkan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan pada kepatuhan WP. Penulis memiliki kekurangan dalam penyusunan penelitian ini yaitu peneliti tidak bisa memperoleh data wajib pajak secara khusus. Saran untuk kantor SAMSAT Surakarta adalah melakukan cek kelengkapan berkendara khusus truk maupun bus secara rutin dan melakukan giat sosialisasi mengenai pajak KBM serta meningkatkan kualitas pelayanan agar para WP tertarik untuk selalu taat dalam hal perpajakan khususnya dalam pajak KBM di daerah Kota Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, Z., & Hamdiah, C. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 9(2). <https://doi.org/10.37598/jam.v9i2.895>
- [2] Andini Yulianti Istri Agung Anak, Yuesti Anik, & Bhegawati Sriary Ayu Desak. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kecamatan Bangli. *Universitas Mahasarawati*, 1–7.
- [3] Apriyani, C., & Nuryati, T. (2020). *THE EFFECT OF TAX RATE , PAYMENT METHODS AND TAXATION SANCTIONS ON TAXPAYER (Case study at SAMSAT Bekasi City)*. 1–17.
- [4] AR, K., Bakar, A., & Haryanto, H. (2020). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Balaraja Banten. *Balance Vocation Accounting Journal*, 4(1), 74.
- [5] Dunakhri, S. (2018). Uji Reliabilitas dan Normalitas Instrumen Kajian Literasi Keuangan. *Prosding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar*, 249–252.
- [6] Hedyatna, M. S., Edwin, B., & Vany, O. S. (2020). *EMOTIONAL EXPERIENCE DI GERAI KOPI LOKAL DAN INTERNASIONAL KOTA BANDUNG 2019 Bandung City is one of the cities that has many local and international coffee outlets but local coffee outlets still have*. 6(1), 419–422.
- [7] Irianingsih Eka. (2019). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor SAMSAT Sleman). *Universitas PGRI Yogyakarta*.
- [8] Kadek Juniati Putri, P. E. S. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 6(3), 136–148.
- [9] Kamus, B. B. I. (2021). <https://kbbi.web.id/sanksi>
- [10] Kurniawan A, Sarlina, L, dkk. (2019). Pengaruh akses pajak, fasilitas, kualitas pelayanan dan persepsi adanya reward terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 145–160.
- [11] Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Andi.

- [12] Prayitna, S., & Witono, B. (2020). *Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru , Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak , Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta)*. 5(1), 134–141.
- [13] Riyadhoh, S., Andini, R., & Paramita, D. (2016). *PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN KESEMPATAN INVESTASI TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL MODERATING (PADA PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2011-2016)*.
- [14] Sembiring, E. A. (2019). Pengaruh metode pencatatan persediaan dengan sistem periodik dan perpetual berbasis SIA terhadap stock opname pada perusahaan dagang di PT Jasum Jaya. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*, 1(1), 69–77. <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/Accumulated/article/view/584>
- [15] Setiawati, D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Labuhanbatu Utara. *Skripsi University Medan Area Institutional Repository*.
- [16] Sriniyati. (2020). *Pengaruh Moral Pajak , Sanksi Pajak , dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi*. 8(1), 14–23.
- [17] Wardani, D. K., & Rumiya, R. (2017). *PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK , KESADARAN WAJIB KENDARAAN BERMOTOR (Studi kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul)*. *Akuntansi*, 5(1), 15–24.
- [18] Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.
- [19] Winda Nur Khasanah. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sukoharjo. *Universitas Slamet Riyadi*, 17(No. 3 (2020)), 11.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN